

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Agama Islam adalah *risālah* (pesan-pesan) yang diturunkan Allah kepada Muhammad S.A.W. sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan khaliqnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi sendiri, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang masih membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong menolong yang baik yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 2 sebagai berikut : “

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹

Perintah tolong-menolong dalam kebaikan sesuai ayat di atas telah dijelaskan meliputi semua aspek kehidupan yakni sosial, politik, budaya dan

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali – Art,2004), hlm. 107.

ekonomi. Persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah juga bermacam-macam, diantaranya adalah kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya dikalangan masyarakat, seperti meminta dana dari orang lain.

Dalam berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, seseorang tidak hanya bisa meminta pinjaman kepada perseorangan (personal) tetapi juga dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank. Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah baik non bank maupun bank sangat pesat, hal itu terbukti dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang mampu berdiri dan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.

Dibawah ini adalah tabel yang menjelaskan tentang perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dari tahun ketahun.²

Jaringan kantor Perbankan Syariah

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
BUS							
• jumlah Bank	3	5	6	11	11	11	11
• jumlah Kantor	401	581	711	1.215	1.401	1.745	1.920
UUS							
• Jumlah Bank Umum Konvensional yang	26	27	25	23	24	24	24

² TimInformasiPerbankanSyariah@bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah Tahun 2007-2013, diakses pada tanggal 24 Desember 2015.

memiliki UUS							
• Jumlah kantor	196	241	287	262	336	517	554
BPRS							
• Jumlah Bank	114	131	138	150	155	158	160
• Jumlah kantor	185	202	225	286	364	401	398
Total kantor	782	1.024	1.223	1.763	2.101	2.663	2.872

Tabel 1.1. Statistik Perbankan Syariah 2007-2013

Berdasarkan tabel diatas Lembaga Keuangan Syariah mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan signifikan.

Lembaga keuangan yang berbasis syariah tidak hanya dilakukan oleh bank, akan tetapi banyak juga lembaga keuangan non bank yang berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah non bank tesebut antara lain : *Bait al-Māl wa al-Tamwīl* (BMT), Asuransi Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, dan Obligasi Syariah. Produk yang ditawarkan oleh lembaga lain tersebut tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah bank dan non bank selalu inovatif dalam mengembangkan produk-produknya, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi dan juga untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang bervariasi dan beraneka ragam. Lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, seperti halnya KJKS Mawaddah Pamekasan yang di dalamnya terdapat produk-produk berlandaskan prinsip syariah seperti produk *rahn* (gadai

emas). Produk *rahn* di sini merupakan produk yang paling banyak diminati oleh para nasabah dan bahkan menjadi produk unggulan.³

Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Disamping alasan rasional, bahwa gadai ini memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti, di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.⁴

Produk *rahn* yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini berbeda pada produk *rahn* yang ada di lembaga keuangan syariah lainnya. Pada KJKS Mawaddah Pamekasan ini apabila terdapat nasabah ingin mengajukan pinjaman dengan menggunakan akad *rahn* maka penentuan *ujrah*nya di hitung berdasarkan besarnya pinjaman dan jenis barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Apabila nasabah mengajukan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 dan barang yang dijadikan jaminan adalah emas maka dikenakan *ujrah* sebesar Rp 750,00 atau sebesar 0,075% dari jumlah pinjaman perhari. Sedangkan apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp 1000.000 dan barang yang dijadikan jaminan bukan emas maka dikenakan *ujrah* sebesar Rp 1000,00.

Apabila terjadi *wanprestasi* atau benda gadai tidak tertebus maka pihak KJKS Mawaddah akan menjual barang milik *rāhin*. Jatuh tempo yang diberikan adalah 100

³ Muhammad Khozaimy, *wawancara*, General Manajer BMT Mawaadh Pamekasan, (Pamekasan : 24 Desember 2015).

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.), hlm. 313-314.

hari, sedangkan kelebihan dari jatuh tempo yang telah ditentukan tersebut dihitung seperti biasa yaitu pinjaman sebesar Rp 1000.000 di kenakan *ujrah* sebesar Rp 750,00 dan tidak ada denda yang dikenakan kepada pihak *rāhin*.

Sedangkan pada Pegadaian Syariah Unit Bangkalan *ujrah* yang harus dibayarkan pada pihak pegadaian tidak tergantung pada jumlah pinjaman yang di ajukan pada nasabah dan dihitung persepuluh hari. Terjadi perbedaan pada biaya administrasi yang harus di bayar oleh pihak nasabah kepada pihak pegadaian, biaya administrasi tersebut tergantung pada golongan barangnya. Jatuh tempo barang gadai yang ada pada pegadaian Syariah Unit Bangkalan berbeda dengan yang ada pada KJKS Mawaddah yaitu 4 bulan atau 120 hari, apabila sudah jatuh tempo maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada pihak nasabah melalui via telephone, sehingga nasabah bisa memperpanjang ataupun mengakhiri akad tersebut.

Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah baik Pegadaian Syariah Unit Bangkalan maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mawaddah Pamekasan mempunyai hak untuk membuat kebijakan-kebijakan didalam menjalankan sistem operasionalnya, namun hal tersebut tidak semata-mata di perbolehkan tanpa adanya payung hukum yang melindunginya sebagaimana yang sudah di tetapkan oleh BI dan Fatwa DSN, dimana menurut fatwa DSN MUI NO.25 /DSN/MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek penelitian

berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25 tentang *Rahn*, Karenanya peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul “*IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 PADA PRODUK RAHN (GADAI EMAS) SERTA KESESUAIAN PENYELESAIAN BENDA GADAI TIDAK TERTEBUS (Studi Komparasi Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan)*”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi batasan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah :

- 1.2.1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 pada produk *rahn* di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan?
- 1.2.2. Bagaimana kesesuaian penyelesaian benda gadai tidak tertebus berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan?

1.3. TUJUAN

- 1.3.1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 pada produk *rahn* di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan.

- 1.3.2. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian benda gadai tidak tertebus berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu

1.4.1. Secara Teoritis

- 1.4.1.1. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- 1.4.1.2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi ekonomi Islam mahasiswa fakultas ilmu keislaman pada umumnya dan mahasiswa ekonomi syariah secara khusus.

1.4.2. Secara Praktis

- 1.4.2.1. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.
- 1.4.2.2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan gadai syariah.

1.5. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan

sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain : pertama, skripsi dengan judul : “*Penerapan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Tentang Produk Gadai Emas Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Setia Budi Medan.*” Oleh Rusdi Hanif pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa gadai emas pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Setia Budi Medan dilaksanakan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas (*Rahn* Emas), Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijārah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta’wīdh*), produk gadai emas yang dijalankan PT.Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Setia Budi Medan 94,1% telah sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI yang menjadi acuan, perkembangan jumlah Surat Bukti *Rahn* (SBR) pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Setia Budi Medan periode 2011-2013 terus berkembang pesat tiap tahunnya dengan rata 14,86% serta perkembangan jumlah uang pinjaman pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Setia Budi Medan periode 2011-2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 peningkatan sebesar 37,35% dan pada tahun 2013 penurunan sebesar 11,37% dengan rata 8,66%.⁵

⁵ Rusdi Hanif, *Penerapan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Tentang Produk Gadai Emas Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Setia Budi Medan*, (Skripsi, Politeknik Negeri Medan, Fakultas Perbankan dan Keuangan, Jurusan Akuntansi, Medan, 2014), hlm. 59.

Kedua skripsi dengan judul “ *Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya (Menurut Fatwa DSN No.25 Tahun 2002).*” Oleh Taufik Hussholeh pada tahun 2012. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelelangan barang gadai pelaksanaannya seperti : cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan penawaran, cara menetapkan harga akhir, cara ijab qabul dan cara melakukan penyerahan barang, semua sistem pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum Fatwa DSN No.25 Tahun 2002.⁶

Ketiga skripsi dengan judul “ *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi Pelaksanaan Gadai Syariah di BTN Syariah Semarang).*” Oleh Siti Hani Masfiah pada tahun 2011. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syariah di BTN Syariah Semarang menggunakan dua akad yaitu akad *Qardh* artinya akad pemberian hutang piutang dari Bank kepada Nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Dan akad *ijārah* dalam menentukan biaya perawatan, pemeliharaan, dan penyimpanan barang milik nasabah, yang berdasarkan pada jumlah berat dan kadar emas dalam menentukan pinjaman. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa tempat yang diberikan kepada penggadai. Hal ini berarti

⁶ Taufik Hussholeh, *Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya : Menurut Fatwa DSN No.25 Tahun 2002*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ilmu Syariah, 2012), hlm. 77.

dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*.⁷

Dari pemaparan ketiga penelitian di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai implementasi Fatwa DSN MUI No.25 serta kesesuaian penyelesaian benda gadai tidak tertebus, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan.

1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasilnya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan.⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁹ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai

⁷Siti Hani Masfiah, *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (Studi Pelaksanaan Gadai Syariah di BTN Syariah Semarang).* 2011.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R d D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 137.

⁹ Anslem Straurus, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritis Data*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

metode etnograf karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi.¹⁰ Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat.¹¹

1.6.3. Data dan Sumber Data

1.6.3.1. Data primer

Data primer pada penelitian ini adalah gambaran mengenai implementasi produk *rahn* yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan serta penyelesaian benda gadai tidak tertebus.

Data ini diperoleh secara langsung, serta wawancara dengan pimpinan dan karyawan pada Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan atau melalui pihak-pihak yang berkompeten di lapangan.

1.6.3.2. Data sekunder

Data ini diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dokumen-dokumen dan literatur-literatur. Data sekunder pada penelitian ini adalah jumlah benda gadai tidak tertebus di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan serta data-data tentang laporan dari KJKS Mawaddah

¹⁰ Boedi Abdillah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 49.

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 68.

Pamekasan, Pegadaian Syariah Unit Bangkalan, hasil penelitian tentang Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 Tentang *Rahn*.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif komparatif yaitu metode yang menjelaskan dan melaksanakan perbandingan data dari hasil dua penelitian atau lebih. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk analisis data, tabel dan grafik. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan perbandingan antara hasil penelitian pada Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan.

1.6.4.1. Metode wawancara

Mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara pada informan yaitu pimpinan atau pegawai yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan secara langsung dan tidak terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹²

1.6.4.2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.¹³

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meringkas data-data yang berasal dari laporan data KJKS Mawaddah Pamekasan dan Pegadaian Syariah Unit Bangkalan serta hasil-hasil penelitian tentang Fatwa DSN-MUI No.25/III/2002 Tentang *Rahn*.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif komparatif yaitu metode yang menjelaskan dan melaksanakan perbandingan data dari hasil dua penelitian atau lebih. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk analisis data, tabel dan grafik. Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan perbandingan antara hasil penelitian pada Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2014), hlm. 74.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 231.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut :

- BAB I :Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian.
- BAB II :Membahas tentang landasan teori yang berisi tentang definisi *rahn*, syarat dan rukun *rahn*, landasan hukum *rahn*, hak dan kewajiban pemberi dan penerima *rahn*, sebab-sebab penerbitan fatwa DSN, fatwa DSN-MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentan *Rahn*, fatwa DSN No. 26 tentang *rahn* emas.
- BAB III :Membahas tentang produk *rahn* serta kesesuaian penyelesaian benda gadai tidak tertebus di KJKS Mawaddah Pamekasan dan Pegadaian Syariah Unit Bangkalan.
- BAB VI :Membahas tentang analisis komparatif implementasi fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 terhadap produk *rahn* serta kesesuaian penyelesaian benda gadai tidak tertebus di Pegadaian Syariah Unit Bangkalan dan KJKS Mawaddah Pamekasan.
- BAB V :Berisi tentang kesimpulan dan saran.